



PENETAPAN

Nomor 54/Pdt.P/2023/PN Trg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tenggarong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan dalam permohonan atas nama ;

Hizrah, Tempat / Tanggal Lahir : Semayang / 05 Agustus 1985, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama : Islam, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, Alamat : Semayang, RT.06, Desa Semayang, Kec. Kenohan, Kabupaten Kutai Kartanegara;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Setelah membaca dan meneliti bukti-bukti surat dalam permohonan yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Keterangan Saksi-Saksi dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Surat Permohonannya tertanggal 28 Agustus 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong tanggal 29 Agustus 2023 dibawah register perkara 54/Pdt.P/2023/PN Trg, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut ;

1. Bahwa pada tanggal 13 Januari 2002 telah terjadi perkawinan antara Pemohon dan dengan seorang perempuan bernama Suwally sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 08 / 2 / II / 2022;
2. Bahwa dari hasil perkawinan tersebut telah lahir tiga orang anak yang mana anak ke 3 (tiga) tersebut diberi nama Hairullah dari Bapak Ardiansyah dan Ibu Hizrah dan tanggal lahir 21 April 2012, sesuai dengan Kutipan Akta kelahiran Nomor : 6402-LT-27112013-0014 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara;
3. Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut nama anak Pemohon yang tertera adalah Hairullah dan ingin dirubah menjadi MUHAMMAD ANDIKA;
4. Bahwa adapun alasan perubahan nama tersebut adalah karena sering sakit - sakit, dan supaya sehat;
5. Bahwa Pemohon telah ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara untuk memperbaiki nama anak Pemohon yang tertera pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut dan untuk memperbaiki Akta Kelahiran tersebut harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Tenggarong;

Berdasarkan alasan tersebut di atas, Pemohon ini memohon dengan hormat kepada Bapak Ketua / Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong kiranya berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara yang semula tertulis Hairullah dirubah menjadi MUHAMMAD ANDIKA;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaporkan perubahan nama anak Pemohon tersebut ke kantor Kependudukan dan Pencatatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara untuk dicatatkan pada register yang diperuntukan untuk itu mengenai peerubahan nama yang tertulis pada Akta Kelahiran Nomor: 6402-LT-27112013-0014 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara yang semula tertulis Hairullah dirubahmenjadi MUHAMMAD ANDIKA;

4. Membebaskan biaya pekara kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa telah didengar keterangan dari Pemohon bahwa pada pokoknya Pemohon bermaksud merubah nama, yang sebelumnya **HAIRULLAH** dirubah menjadi MUHAMMAD ANDIKA ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat alasan permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa foto copy yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai dengan aslinya, serta telah diberi materai yang cukup sehingga dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Hizrah, NIK : 6402094508850003, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6402-LT-27112013-0014, tertanggal 27 Nopember 2013 atas nama Hairullah, diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kutai Kartanegara, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 08/2/1/2002, tanggal 26 Pebruari 2002, antara Ardiansyah dengan Hizrah pada tanggal 13 Januari 2002, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Kartu Keluarga No.6402091909120001, atas nama kepala keluarga Hizrah, tertanggal 5 Juli 2022, diberi tanda bukti P-4 ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat yang diajukan tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan Saksi-saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah dipersidangan, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut ;

1. **M ZHAQI HAFIZI** ;

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan Pemohon ingin mengajukan Permohonan perubahan nama anak Pemohon di Akta Kelahiran anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki laki yang bernama Ardiansyah dan dari perwakinan tersebut Pemohon dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa nama anak yang ingin Pemohon ganti adalah Hairulah anak ketiga dari perkawinan Pemohon dan Ardiansyah yang ingin diganti menjadi Muhammad Andika;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon untuk mengajukan perubahan nama anak Pemohon adalah karena anak Pemohon sering sakit sakitan sehingga di kepercayaan kami namanya harus diganti dengan harapan anak tersebut menjadi sehat.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;



2. JAROT SISWANTO;

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan Pemohon ingin mengajukan Permohonan perubahan nama anak Pemohon di Akta Kelahiran anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki laki yang bernama Ardiansyah dan dari perwakinan tersebut Pemohon dikaruniai 3 orang anak, namun saat ini suami Pemohon telah meninggal dunia;
- Bahwa nama anak Pemohon yang ingin Pemohon ganti adalah Hairulah anak ketiga dari perkawinan Pemohon dan Ardiansyah yang ingin diganti menjadi Muhammad Andika;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon untuk mengajukan perubahan nama anak Pemohon adalah karena anak Pemohon sering sakit sakitan sehingga dalam kepercayaan kami namanya harus diganti dengan harapan anak tersebut menjadi sehat.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan isi dan maksud Permohonan Pemohon tersebut, terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Tenggaraong berwenang untuk memeriksa perkara ini, mengingat perkara permohonan termasuk dalam yuridiksi voluntair ;

Demikian pula bahwa Pengadilan Negeri Tenggaraong hanyalah berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan Permohonan Pemohon apabila hal itu ditentukan dan tidak bertentangan dengan suatu Peraturan Perundang-Undangan ;

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon adalah mengenai Permohonan Penambahan Nama yang diajukan dan ditanda-tangani diatas kertas yang bermaterai cukup oleh Pemohon sebagaimana surat permohonannya tertanggal 28 Agustus 2023, serta Permohonan tersebut diajukan serta dialamatkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Tenggaraong, yang di daerah hukumnya meliputi tempat tinggal Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka Pengadilan Negeri Tenggaraong menyatakan berwenang untuk memeriksa perkara permohonan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tentang isi dan maksud dari Permohonan Pemohon tersebut diatas, apakah cukup beralasan atau tidak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah berlangsung segala hal ikhwal tentang duduk perkaranya sebagaimana tersebut didalam berita acara pemeriksaan permohonan ini, dan untuk mempersingkat uraian permohonan ini, maka segala apa yang telah termuat didalam berita acara pemeriksaan permohonan ini dianggap pula termuat didalam Penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagai[mana telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat-surat bukti, keterangan Saksi-saksi maupun keterangan Pemohon telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon saat ini bertempat tinggal di Semayang, RT.06, Desa Semayang, Kec. Kenohan, Kabupaten Kutai Kartanegara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa identitas pemohon seperti tersebut diatas sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk nomor : 6402094508850003 dan Kartu Keluarga No : 6402091909120001;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama Anak Pemohon di Akta Kelahiran adalah karena sering sakit - sakit, dan supaya sehat;
- Bahwa nama Anak Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran tertulis HAIRULLAH dan ingin dirubah menjadi MUHAMMAD ANDIKA;
- Bahwa nama HAIRULLAH dan nama MUHAMMAD ANDIKA adalah orang yang sama.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dikaitkan dengan bukti-bukti surat diajukan oleh Pemohon yakni, bukti-bukti surat P-1 sampai dengan bukti-bukti surat P-4, maka sangat jelas nama HAIRULLAH dan MUHAMMAD ANDIKA adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa kebenaran data-data kependudukan diperlukan bagi tertibnya administrasi kependudukan dan penyelenggaraan negara yang berhubungan dengan kependudukan di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (17) Undang-Undang nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan ;

Menimbang, bahwa Pemohon hendak merubah nama Anak dari semula HAIRULLAH menjadi MUHAMMAD ANDIKA sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran dengan alasan anak pemohon sering sakit-sakitan, Dengan demikian Hakim menilai maksud perubahan nama Pemohon beralasan menurut hukum, sehingga petitum permohonan angka 2 patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan telah menentukan bahwa pejabat pencatatan sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan mencatat peristiwa penting lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya penetapan pengadilan, dan oleh karenanya Pemohon diperintahkan untuk mengirimkan salinan resmi penetapan ini kepada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara untuk dicatatkan dalam register yang disediakan untuk itu, dengan demikian petitum angka 3 patut pula untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon ternyata telah dikabulkan, serta melihat syarat dari perkara itu sendiri yang *voluntair* maka wajar apabila kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini, dan dengan demikian petitum permohonan angka 4 dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum permohonan angka 2, 3, dan 4, maka petitum permohonan angka 1 dengan sendirinya telah dikabulkan;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan permohonan ini;

Halaman 4 dari 5 halaman Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2023/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan penulisan nama Pemohon yang tertera pada Kutipan Akta 6402-LT-27112013-0014 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara yang semula tertulis **HAIRULLAH** diubah menjadi MUHAMMAD ANDIKA
3. Memerintahkan kepada Penitera Pengadilan Negeri Tenggarong untuk segera memberikan turunan resmi Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara agar mencatat perbaikan tersebut dalam Register pada tahun yang sedang berjalan ;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp 185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini diucapkan di muka persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 12 September 2023 oleh ANDI AHKAM JAYADI, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Tenggarong dengan dibantu oleh MUHAMMAD ARI FURJANI, S.H. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

MUHAMMAD ARI FURJANI, S.H.

ANDI AHKAM JAYADI, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK	:	Rp.	75.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	0,-
4. PNBPN (akta)	:	Rp.	10.000,-
5. Biaya Sumpah	:	Rp.	50.000,-
6. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
7. Materai	:	Rp.	10.000,-
Jumlah	:	Rp.	185.000,-

(seratus delapan puluh lima ribu rupiah)